

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG



SERI : D

TAHUN 1992

NOMOR : 2

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG

NOMOR : 7 TAHUN 1991

T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG NOMOR : 10
TAHUN 1978 TENTANG STASIUN / TERMINAL KENDE
RAAN DAN RETRIBUSI PARKIR.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TK. II PANGKALPINANG

Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri -
Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retri-
busi Terminal Angkutan Penumpang dan Surat Di -
rektor Jendral PUOD Departemen Dalam Negeri No.
974/005/PUOD tanggal 2 Januari 1991 perihal Pe-
tunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Nege-
ri Nomor 82 Tahun 1990, maka Peraturan Daerah -
Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor
10 Tahun 1978 Tentang Stasiun/Terminal Kendera-
an dan Retribusi Parkir, sebagaimana telah di -
ubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Dae-
rah Nomor 15 Tahun 1989 perlu diubah dan ditin-
jau kembali untuk disesuaikan dengan Keputusan-

Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tersebut ;

- b. bahwa perubahan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 Tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
 7. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri No. : KM-200/HK.004/PHB-85 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 dan Penataan Kembali Fungsi Terminal
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 Tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG NO. 10 TAHUN 1978 TENTANG STASIUN/TERMINAL KENDERAAN DAN RETRIBUSI PARKIR.

Pasal I

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor : 10 Tahun 1978 tentang Stasiun / Terminal Kendaraan dan Retribusi Parkir, yang disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 19 Maret 1979 No. : 158/KPTS/IX/1979 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 1979 Seri : B pada tanggal 17 April 1979 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang :

a. Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 1978 Tentang Stasiun / Terminal Kendaraan dan Retribusi Parkir, yang telah disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 2 Desember 1985 No. : 838/KPTS/II/1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 1986 Seri : B ;

b. Nomor 15 Tahun 1989 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 1978 Tentang Stasiun / Terminal Kendaraan dan Retribusi Parkir yang telah disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 4 April 1990 Nomor : 363/SK/IV/90 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 1990 Seri : B, diubah lagi sebagai berikut :

A. BAB I Pasal 1 huruf d dan f diubah dan harus dibaca, sehingga berbunyi :

a. huruf d : Terminal ialah prasarana untuk kepentingan Angkutan Jalan Raya guna mengatur kedatangan, pemberangkatan dan berpangkalnya kendaraan bermotor angkutan penumpang.

b.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor : 10 Tahun 1978 tentang Stasiun / Terminal Kendaraan dan Retribusi Parkir, yang disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 19 Maret - 1979 No. : 158/KPTS/IX/1979 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 1979 Seri : B pada tanggal 17 April 1979 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang :

- a. Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 1978 Tentang Stasiun / Terminal Kendaraan dan Retribusi Parkir, yang telah disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 2 Desember 1985 No. : 838/KPTS/II/1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 1986 Seri : B ;
- b. Nomor 15 Tahun 1989 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 1978 Tentang Stasiun / Terminal Kendaraan dan Retribusi Parkir yang telah disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 4 April 1990 Nomor : 363/SK/IV/90 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 1990 Seri : B, diubah lagi sebagai berikut :

A. BAB I Pasal 1 huruf d dan f diubah dan harus dibaca, sehingga berbunyi :

- a. huruf d : Terminal ialah prasarana untuk kepentingan Angkutan Jalan Raya guna mengatur kedatangan, pemberangkatan dan berpangkalnya kendaraan bermotor angkutan penumpang.

b.

b. huruf f : TPR ialah Kupon Tanda Pembayaran Retribusi Terminal yang harus dibeli oleh Pengemudi Kendaraan angkutan penumpang umum - Bis dan Non Bis di Terminal.

B. BAB II Pasal 3 ayat (1) dan huruf a di ubah dan harus dibaca, sehingga berbunyi :

(1). Besarnya pungutan Retribusi Terminal - dan Retribusi Parkir pada tempat / pelataran Parkir (diluar Terminal) ditetapkan sebagai berikut :

a) Besarnya pungutan Retribusi disetiap Terminal untuk sekali masuk ditetapkan sebagai berikut :

1. Kendaraan Bis Cepat....Rp. 600,--
(enam ratus rupiah).
2. Kendaraan Bis lambat...Rp. 300,--
(tiga ratus rupiah).
3. Kendaraan Non Bis Antar KotaRp. 200,--
(dua ratus rupiah).
4. Kendaraan Bis Dalam KotaRp. 150,--
(seratus lima puluh rupiah).
5. Kendaraan Non Bis Dalam Kota se -
tinggi-tingginyaRp. 100,--
(seratus rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

Pangkalpinang, 28 Agustus 1991.

DEWAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PANGKALPINANG,

K E T U A,

Cap / dto.

Cap / dto.

SATAR A. GHANYA

H. ROSMAN DJOHAN

D I S A H K A N

D I U N D A N G K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Sumate-
ra Selatan.

Dalam Lembaran Daerah Kota-
madya Daerah Tingkat II -
Pangkalpinang.

Tanggal : 21 - 12 - 1991.

Nomor : 2 Tahun 1992 Seri:B

Nomor : 878/SK/IV/1991.

Pada Tanggal: 8 Januari 1992

Sekretaris Wilayah/Daerah
Ub. Kepala Biro Hukum,

Sekretaris Kotamadya/
Daerah,

Cap / dto.

Cap / dto.

H. TAUFIK RAHMAN, SH

DRS. SYAIFUL AZIZ

Pembina Utama Md.NIP.440001996.

Pembina Tk.I NIP. 440007899